

### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jl. Letjend. Panjaitan No. 49 68121 331512

dispusip.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

# Pemusnahan Arsip Inaktif

No. SK: 188.45/007/35.09.328/2024

## Persyaratan

- 1. Daftar arsip inaktif
- 2. SK Tim
- 3. Daftar arsip usul musnah
- 4. Nota dinas, daftar arsip usul musnah
- 5. Surat pertimbangan tertulis
- 6. Persetujuan tertulis Kepala ANRI
- 7. Daftar arsip musnah dan Berita Acara yang telah ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




#### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jl. Letjend. Panjaitan No. 49 68121 331512

dispusip.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten



- Memerintahkan untuk melakukan koordinasi kegiatan pemusnahan arsip dan membentuk TilM Pelaksana Penilai Arsip
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemusnahan arsip untuk dan memantau daftar arsip in aktif yang retensi simpannya habis
- 3. Melakukan penyeleksian arsip dan pembuatan daftar arsip usul musnah kemudian melaporkan
- 4. Menerima dan mengoreksi Daftar Usul Musnah kemudian menyampaikan
- 5. Melaporkan daftar arsip usul musnah untuk dilakukan penilaian
- 6. Melakukan penilaian daftar arsip usul musnah
- 7. Menerima hasil penilaian daftar arsip usul musnah dan menyampaikan kepada Sekretaris Umum Dinas untuk meminta persetujuan tertulis dari Kepala ANRI - Menerima persetujuan tertulis dar Kepala ANRI yang telah mendapatkan persetujuan dan telaah pemusnahan arsip dari Kabid Kearsipan melalui Sekretaris Dinas - Memerintahkan untuk menyiapkan berita acara
- 8. Membuat konsep berita acara pemusnahan arsip dan menyampaikan kembali
- 9. Menerima konsep berita acara pemusnahan arsip dan menandatangani Berita Acara tersebut bersama dengan Kepala Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerah Kepala Inspektorat -Melaksanakan untuk melakukan pelaksanaan pemusnahan
- 10. Melaksanakan pemusnahan arsip dan menyusun laporan pelaksanaan pemusnahan arsip

#### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jl. Letjend. Panjaitan No. 49 68121 331512 dispusip.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

# Waktu Penyelesaian

980 Menit

- 1. Langkah 1 (10 menit)
- 2. Langkah 2 (15 menit)
- 3. Langkah 3 (165 menit)
- 4. Langkah 4 (10 menit)
- 5. Langkah 5 (60 menit)
- 6. Langkah 6 (60 menit)
- 7. Langkah 7 (480 menit/1 hari)
- 8. Langkah 8 (30 menit)
- 9. Langkah 9 (60 menit)
- 10. Langkah 10 (60 menit)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Laporan Evaluasi, dokumentasi pemusnahan arsip

# Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung dengan mendatangi unit penyelenggara layanan melalui No. Telp. (0331) 331512

Pengaduan tidak langsung melalui:

Websita e-mail: perpuskabjember@yahoo.co.id